



PUTUSAN

Nomor 555/Pid.Sus/2021/PN Bls

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkalis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Riduan als Kancil Bin Zainan .Alm
2. Tempat lahir : Aceh Timur
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 17 Juli 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Arifin Achmad, Dusun Kelapa RT 01 RW 01
Desa Api-Api, Kecamatan Bandar Laksmana,
Kabupaten Bengkalis
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Riduan als Kancil Bin Zainan. Alm ditangkap pada tanggal 30 Mei 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 21 Juni 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2021 sampai dengan tanggal 31 Juli 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2021 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 10 September 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2021 sampai dengan tanggal 9 November 2021 ;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Windrayanto, SH, dan Fahrizal, S.H., Advokat/Penasehat Hukum Pada Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Pengadilan Negeri Bengkalis berdasarkan Penetapan No: 555/Pen.Pid/2021/PN Bls tanggal 30 Agustus 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2021/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 555/Pid.Sus/2021/PN Bls tanggal 12 Agustus 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 555/Pid.Sus/2021/PN Bls tanggal 12 Agustus 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIDUAN Als KANCIL Bin ZAINAN (Alm) telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa RIDUAN Als KANCIL Bin ZAINAN (Alm) selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama masa penahanan sementara, denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), subsidair selama 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket diduga Narkotika Jenis Shabu.
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam.
 - 1 (satu) timbangan digital

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah)

Dirampas untuk negara

4. Menghukum Terdakwa RIDUAN Als KANCIL Bin ZAINAN (Alm) membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena menyesali perbuatan yang dilakukan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2021/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa RIDUAN Als KANCIL Bin ZAINAN (Alm) pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021 sekira pukul 11.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Arifin Achmad Desa Sepahat kec. Bandar Laksmana kab. Bengkalis atau setidaknya di daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili, "yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", yang dilakukan oleh Terdakwa pada waktu dan tempat tersebut diatas dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021, Terdakwa membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dengan Sdr. KICO (dalam lidik) seharga RP.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Terdakwa memecahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu tersebut menjadi beberapa paket paket kecil dan menjualnya disekitar Desa Api-Api dan Desa Sepahat, Kec. Bandar laksmana.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021, Saksi MARTIN, Saksi YAN, Saksi DONAL, Saksi DWI INDRA (team opsnal kepolisian Bengkalis) yang sebelumnya mendengar informasi dari masyarakat adanya peredaran gelap Narkotika disekitar jalan Arifin Achmad Desa Sepahat Kec. Bandar Laksmana melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan ditemukan 1 (satu) paket plastik bening yang berisikan serpihan kristal diduga Narkotika jenis shabu yang berada di genggam tangan kiri Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) unit timbangan digital, dan uang tunai sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) didalam tas sandang milik Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.
- Bahwa menurut Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor : 94/14309/2021 tanggal 02 Juni 2021 yang ditandatangani oleh yang menimbang LAILATURRAHMAH, SE yang menyebutkan bahwa barang bukti milik RIDUAN Als KANCIL Bin ZAINAN (Alm) sejumlah 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu seberat 1.04 (satu koma nol empat) gram.

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2021/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB: 1185/NNF/2021 tanggal 18 Juni 2021 yang ditandatangani oleh pemeriksa Dewi Arni MM dan apt. MUH.FAUZI RAMADHANI, S.Farm dengan kesimpulan :

Dari hasil analisis tersebut bahwa barang bukti kristal warna putih milik RIDUAN Als KANCIL Bin ZAINAN (Alm) adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 dan terdaftar dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan Terdakwa RIDUAN Als KANCIL Bin ZAINAN (Alm) melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa RIDUAN Als KANCIL Bin ZAINAN (Alm), pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021 sekira pukul 11.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Arifin Achmad Desa Sepahat kec. Bandar Laksmana kab. Bengkalis atau setidaknya di daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili, "yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", yang dilakukan oleh Terdakwa pada waktu dan tempat tersebut diatas dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021, Saksi MARTIN, Saksi YAN, Saksi DONAL, Saksi DWI INDRA (team opsnal kepolisian Bengkalis) yang sebelumnya mendengar informasi dari masyarakat adanya peredaran gelap Narkotika disekitar jalan Arifin Achmad Desa Sepahat Kec. Bandar Laksmana melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan ditemukan 1 (satu) paket plastik bening yang berisikan serpihan kristal diduga Narkotika jenis shabu yang berada di genggam tangan kiri Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) unit timbangan digital, dan uang tunai sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) didalam tas sandang milik Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2021/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor : 94/14309/2021 tanggal 2 Juni 2021 yang ditandatangani oleh yang menimbang LAILATURRAHMAH, SE yang menyebutkan bahwa barang bukti milik RIDUAN Als KANCIL Bin ZAINAN (Alm) sejumlah 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu seberat 1,04 (satu koma nol empat) gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB: 1185/NNF/2021 tanggal 18 Juni 2021 yang ditandatangani oleh pemeriksa Dewi Arni MM dan apt. MUH.FAUZI RAMADHANI, S.Farm dengan kesimpulan :

Dari hasil analisis tersebut bahwa barang bukti kristal warna putih milik RIDUAN Als KANCIL Bin ZAINAN (Alm) adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 dan terdaftar dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan Terdakwa RIDUAN Als KANCIL Bin ZAINAN (Alm) melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yan Suprimero, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Saksi penangkap, dimana Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 30 Mei tahun 2021 sekira pukul 11 WIB di jalan Arifin Ahmad Desa Sepahat, Kecamatan Bandar Laksamana, Kabupaten Bengkalis;

- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket plastik bening yang berisikan serpihan kristal diduga Narkotika jenis shabu yang berada di genggam tangan kiri Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) unit timbangan digital, dan uang tunai sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) didalam tas sandang milik Terdakwa;

- Bahwa penangkapan Terdakwa diawali adanya informasi dari masyarakat bahwa di kecamatan bandar laksamana sering terjadi transaksi Narkotika kemudian Saksi dan Tim melakukan pemancingan beli

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2021/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(*undercover buy*) kepada Terdakwa dan disepakati mengambil barang di tempat penangkapan;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dari saudara Kico sekitar 4 hari sebelum ditangkap yaitu pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 di mana Terdakwa memesan 1 (satu) kantong ukuran 5 (lima) gram dari saudara kico seharga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) namun baru dibayar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan sisa Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) akan dibayar setelah seluruh sabu laku terjual di mana Terdakwa sudah memesan dua kali dari saudara Kico masing-masing sebesar 5 gram di mana keuntungan Terdakwa itu sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa bukanlah tenaga kefarmasian atau yang mempunyai keahlian dalam bidang tersebut atau orang yang berhak mengedarkan Narkotika tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak dan ijin dalam mengedarkan, memiliki dan menyimpan Narkotika tersebut.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan Saksi.

2. Saksi Donal A. Sihombing, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Saksi penangkap dimana Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 30 Mei tahun 2021 sekira pukul 11 WIB di jalan Arifin Ahmad Desa Sepahat, Kecamatan Bandar Laksamana, Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket plastik bening yang berisikan serpihan kristal diduga Narkotika jenis shabu yang berada di genggam tangan kiri Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) unit timbangan digital, dan uang tunai sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) didalam tas sandang milik Terdakwa;
- Bahwa penangkapan Terdakwa diawali adanya informasi dari masyarakat bahwa di kecamatan bandar laksamana sering terjadi transaksi Narkotika kemudian Saksi dan Tim melakukan pemancingan beli (*undercover buy*) kepada Terdakwa dan disepakati mengambil barang di tempat penangkapan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dari saudara Kico sekitar 4 hari sebelum ditangkap yaitu pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021



di mana Terdakwa memesan 1 (satu) kantong ukuran 5 (lima) gram dari saudara kiko seharga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) namun baru dibayar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan sisa Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) akan dibayar setelah seluruh sabu laku terjual di mana Terdakwa sudah memesan dua kali dari saudara Kiko masing-masing sebesar 5 gram di mana keuntungan Terdakwa itu sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa bukanlah tenaga kefarmasian atau yang mempunyai keahlian dalam bidang tersebut atau orang yang berhak mengedarkan Narkotika tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak dan ijin dalam mengedarkan, memiliki dan menyimpan Narkotika tersebut.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan Saksi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 30 Mei tahun 2021 sekira pukul 11 WIB di Jalan Arifin Ahmad, Desa Sepahat, Kecamatan Bandar Laksamana, Kabupaten Bengkalis;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket plastik bening yang berisikan serpihan kristal diduga Narkotika jenis shabu yang berada di genggam tangan kiri Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) unit timbangan digital, dan uang tunai sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) didalam tas sandang milik Terdakwa

- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 30 Mei 2021 sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa mendapat informasi bahwa ada yang hendak memesan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu di Jalan Arifin Ahmad, Desa Sepahat, Kecamatan Bandar Laksamana, Kabupaten Bengkalis kemudian Terdakwa pergi ke tempat tersebut dan kemudian di tangkap;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dari saudara Kiko sekitar 4 hari sebelum ditangkap yaitu pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 di mana Terdakwa memesan 1 (satu) kantong ukuran 5 (lima) gram dari



saudara kiko seharga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) namun baru dibayar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan sisa Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) akan dibayar setelah seluruh sabu laku terjual, kemudian akan di pecah oleh Terdakwa menjadi paket lebih kecil dan kemudian menjualnya disekitar Desa Api-Api dan Desa Sepahat, Kecamatan Bandar laksmana;

- Bahwa Terdakwa sudah memesan dua kali dari saudara Kico masing-masing sebesar 5 gram di mana keuntungan Terdakwa itu masing-masing sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa bukanlah tenaga kefarmasian atau yang mempunyai keahlian dalam bidang tersebut atau orang yang berhak mengedarkan Narkotika tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak dan ijin dalam mengedarkan, memiliki dan menyimpan Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Paket Narkotika jenis shabu;
 2. 1 (satu) Unit Hp merk Nokia warna hitam;
 3. 1 (satu) Unit timbangan digital;
 4. Uang Tunai Sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Barang bukti tersebut diperlihatkan kepada Saksi-Saksi dan Terdakwa, masing-masing membenarkan bahwa barang bukti tersebut mempunyai kaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab 1185/NNF/2021 yang di tandatangi oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau AKBP Ir. Yani Nur Syamsu, M.Sc, hari Kamis tanggal 18 Juni 2021 yang telah diperiksa sebelumnya oleh AKP Dewi Arni, M.M., selaku Kepala Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan Ipda apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm selaku Pamin Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,04 (satu koma nol empat) gram yang selanjutnya diberi nomor barang bukti 1757/2021/NNF atas nama Riduan als Kancil Bin



Zainan. Alm positif Metamfetamina yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai lampiran Daftar Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Berita Acara Penimbangan Nomor: 94/14309/2021 tanggal 02 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Bengkalis Lailaturrahmah, SE, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu atas nama Riduan als Kancil Bin Zainan .Alm dengan rincian sebagai berikut Berat kotor 1,24 (satu koma dua empat) gram, Berat plastik 0,2 (nol koma dua) gram, dan Berat bersih 1,04 (satu koma nol empat) gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 30 Mei tahun 2021 sekira pukul 11 WIB di Jalan Arifin Ahmad, Desa Sepahat, Kecamatan Bandar Laksamana, Kabupaten Bengkalis dengan cara *undercover buy* oleh tim opsnal Polres Bengkalis ;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket plastik bening yang berisikan serpihan kristal diduga Narkotika jenis shabu yang berada di genggam tangan kiri Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) unit timbangan digital, dan uang tunai sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) didalam tas sandang milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mendapatkan Narkotika jenis sabu dari saudara Kico masing-masing sebanyak 1 (satu) kantong ukuran 5 (lima) gram seharga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kemudian 1 kantong tersebut di bagi menjadi paket lebih kecil dan kemudian menjualnya disekitar Desa Api-Api dan Desa Sepahat, Kecamatan Bandar laksmana
- Bahwa keuntungan Terdakwa itu sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap kantong;
- Bahwa terhadap barang bukti Narkotika Jenis Shabu setelah dilakukan penimbangan milik Terdakwa berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dengan rincian sebagai berikut Berat kotor Berat kotor 1,24 (satu koma dua empat) gram, Berat plastik 0,2 (nol koma dua) gram, dan Berat bersih 1,04 (satu koma nol empat) gram;
- Bahwa terhadap barang bukti milik Terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan di pusat Laboratoris Kriminalistik Polda Riau disimpulkan bahwa terhadap barang bukti milik Terdakwa hasil pengujiannya positif mengandung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamphetamin, termasuk Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu sesuai dengan UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa bukanlah tenaga kefarmasian atau yang mempunyai keahlian dalam bidang tersebut atau orang yang berhak mengedarkan Narkotika tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak dan ijin dalam mengedarkan, memiliki dan menyimpan Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Ad.1 Unsur Setiap orang;

Ad.2 Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa unsur setiap orang mengacu kepada pelaku sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang berhubungan erat dengan pertanggung jawaban pelaku, dan sebagai sarana pencegah error in persona;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menunjuk manusia sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana, dan perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini dihadapkan ke depan persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana adalah Terdakwa Riduan als Kancil Bin Zainan Alm yang identitasnya sudah jelas diuraikan dalam dakwaan serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar. Oleh sebab itu semua perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sendiri

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2021/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



olehnya dan tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana dari segala perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" mengandung beberapa elemen unsur yang bersifat alternatif, oleh karenanya bila salah satu atau lebih elemen dari unsur ini telah terpenuhi, maka cukup untuk dapat dinyatakan unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa elemen unsur tentang "tanpa hak atau melawan hukum" tidaklah bisa dilepaskan menjadi unsur tersendiri tetapi menjadi satu dengan unsur selanjutnya, karena unsur ini bersifat abstrak dan teoritis apabila tidak dihubungkan dengan unsur tindakan atau perbuatan materilnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam mengurai elemen unsur pasal ini mengutip pendapat A.R. SUJONO, SH., MH. dan BONY DANIEL, SH., dalam bukunya yang berjudul "KOMENTAR DAN PEMBAHASAN Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika" menjelaskan sebagai berikut:

Memiliki berarti mempunyai, untuk itu maksud rumusan "memiliki" di sini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang tersebut. Jika seseorang hanya kedatangan membawa Narkotika tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik, untuk menjadi pemilik harus dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang, sehingga disebut "memiliki".

Menyimpan berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-



orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada;

Menguasai berarti berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut. Untuk dapat dianggap "menguasai" tidak harus dan tidak perlu sebagai pemilik, yang terpenting pelaku telah bertindak seolah-olah sebagai pemilik, tidak penting adanya dasar penguasaan barang.

Menyediakan berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dsb) sesuatu untuk orang lain. Menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif, sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan. Motif disini tidak lah harus keuntungan karena peredaran Narkotika tidak harus dalam rangka mendapatkan keuntungan khususnya berupa materi;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan arti gramatikal dari elemen unsur ke dua pasal 112 Ayat (1) Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut di atas, Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkannya dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan berdasarkan keterangan Saksi, serta didukung oleh keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 30 Mei tahun 2021 sekira pukul 11 WIB di jalan Arifin Ahmad desa sepahat kecamatan bandar Laksamana kabupaten Bengkulu dengan cara *undercover buy* oleh tim opsnal Polres Bengkulu dimana



pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket plastik bening yang berisikan serpihan kristal diduga Narkotika jenis shabu yang berada di genggam tangan kiri Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) unit timbangan digital, dan uang tunai sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) didalam tas sandang milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mendapatkan Narkotika jenis sabu dari saudara Kico masing-masing sebanyak 1 (satu) kantong ukuran 5 (lima) gram seharga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kemudian 1 kantong tersebut di bagi menjadi paket lebih kecil dan kemudian menjualnya disekitar Desa Api-Api dan Desa Sepahat, Kecamatan Bandar laksana;

Menimbang, bahwa keuntungan Terdakwa itu sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap kantong;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti Narkotika Jenis Shabu setelah dilakukan penimbangan milik Terdakwa berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dengan rincian sebagai berikut Berat kotor Berat kotor 1,24 (satu koma dua empat) gram, Berat plastik 0,2 (nol koma dua) gram, dan Berat bersih 1,04 (satu koma nol empat) gram;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti milik Terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan di pusat Laboratoris Kriminalistik Polda Riau disimpulkan bahwa terhadap barang bukti milik Terdakwa hasil pengujiannya positif mengandung Metamphetamin, termasuk Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu sesuai dengan UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukanlah tenaga kefarmasian atau yang mempunyai keahlian dalam bidang tersebut atau orang yang berhak mengedarkan / menguasai Narkotika Jenis Shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki hak dan ijin dalam mengedarkan, memiliki, menguasai dan menyimpan Narkotika Jenis Shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap dengan proses Undercover buy tim opsnal Polres Bengkalis dan pada saat di tangkap Terdakwa dalam keadaan menguasai Narkotika jenis shabu dimana Terdakwa sudah 2 (dua) kali mendapatkan Narkotika jenis sabu dari saudara Kico masing-masing sebanyak 1 (satu) kantong ukuran 5 (lima) gram seharga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kemudian 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantong tersebut di bagi menjadi paket lebih kecil dan kemudian menjualnya disekitar Desa Api-Api dan Desa Sepahat, Kecamatan Bandar Laksmana dengan keuntungan keuntungan Terdakwa itu sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap kantong dimana Terdakwa tidak mempunyai izin dalam menguasai ataupun dalam profesi yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I dalam Bentuk Bukan Tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena pembelaan yang diajukan secara lisan oleh Terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaidah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulanginya lagi, maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur diatas. Dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan kedua tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman dianggap sebagai hal-hal yang akan dipertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan dan Terdakwa dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2021/PN Bts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain daripada itu tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai sarana balas dendam atas kesalahan Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki tingkah laku Terdakwa, serta mencegah orang lain berbuat yang sama, dengan tanpa mengurangi keseimbangan antara kepentingan Terdakwa maupun kepentingan masyarakat;

Menimbang berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, maka terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang menurut hemat Majelis Hakim bahwa pidana tersebut sudah sesuai dengan perbuatan dan kesalahan Terdakwa, serta sudah memenuhi tujuan pemidanaan tersebut yang harus bersifat: Preventif, korektif, dan edukatif;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain diancam dengan pidana penjara juga diancam pidana denda yang dikumulatifkan, maka kepada Terdakwa selain dijatuhkan pidana penjara akan dijatuhkan pula pidana denda;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam penjatuhan pidana denda dikenal pula dengan pidana pengganti (subsideritas), maka apabila Terdakwa tidak mampu membayar denda yang dijatuhkan, dapat diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan sekaligus dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga Narkotika Jenis Shabu, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam, dan 1 (satu) timbangan digital yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai senilai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2021/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan dan memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan, mengakui serta menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Riduan als Kancil Bin Zainan Alm terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Tanpa hak menguasai Narkotika golongan I bukan Tanaman";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp800.000,000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket diduga Narkotika Jenis Shabu;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam;
 - 1 (satu) timbangan digital;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2021/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Selasa, tanggal 19 Oktober 2021, oleh kami, Rentama Puspita Farianty Situmorang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Febriano Hermady, S.H., Rita Novita Sari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ali Akbar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkalis, serta dihadiri oleh Andi Akbar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi penasehat hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Febriano Hermady, S.H.

Rentama Puspita Farianty Situmorang, S.H.

Rita Novita Sari, S.H.

Panitera Pengganti,

Ali Akbar, S.H.,

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2021/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)